



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 147 /DISPORAPAR TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN DANA HIBAH ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO KEPADA
KOMITE OLAHRAGA REKREASI MASYARAKAT INDONESIA (KORMI)
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Tahun 2023, sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Dana Hibah Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-.....2

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2020 Nomor 303);
11. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 32),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DANA HIBAH ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO KEPADA KOMITE OLAHRAGA REKREASI MASYARAKAT INDONESIA (KORMI) TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Memberikan Dana Hibah Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Kepada Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.500.000.000,- (lima Ratus Juta Rupiah)

KEDUA : Pengelolaan dan pertanggung jawaban Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

KETIGA.....3

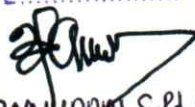
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo.
pada tanggal 17 Mei 2023

BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
TGL.....	TGL.....
	
TONY APRIANSYAH, SE NIP 197805182006041002	ZAKUDDIN, S.Pd, MM NIP 197203041994031006

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG AHK TGL.....	KABAG AHKUM TGL.....
	
DASMAWATI, SH NIP 198004202005012008	ALEK PURWENDI, SH MM NIP 197307262000031003